



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung

Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826

Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PENERIMAAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TIPIKOR DARI PENUNTUT UMUM/ KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Tipikor Dari Penuntut Umum / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Berkas pelimpahan perkara yaitu : A. Surat Pengantar Pelimpahan B. P-31 Surat Pelimpahan Perkara C. P-33 Tanda Terima Berkas Perkara D. P-34 1. Tanda Terima Barang Bukti 2. Softcopy E. P-29 1. Dakwaan 5 (lima) rangkap 2. Softcopy F. T-7 Surat Perintah Penahanan G. BA-7 Berita Acara	1. Menerima, memeriksa dan ceklist kelengkapan berkas perkara, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke Penuntut Umum 2. Menandatangani tanda terima surat pelimpahan berkas perkara yang sudah lengkap 3. Memberi nomor perkara dan map berkas perkara 4. Mencatat lengkap berkas perkara dalam buku register induk	1 (satu) hari kerja	Gratis	Penomoran Perkara	Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id

		<p>Penerima dan Peneliti Tersangka di Rutan Way Hui</p> <p>H. Penahanan dalam Penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 24 KUHAP dan BA nya 2. Pasal 24 KUHAP oleh JPU dan BA nya 3. Pasal 25 KUHAP dan BA nya 4. Pasal 29 KUHAP dan BA nya <p>I. Penahanan dalam Penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 25 KUHAP dan BA nya 2. Pasal 25 KUHAP oleh KPN dan BA nya 3. Pasal 29 KUHAP Pertama dan BA nya 4. Pasal 29 KUHAP Kedua dan BA nya <p>J. P-16A Dokumen Penunjukan JPU</p> <p>K. BA-15 BA Pemeriksaan Terdakwa</p> <p>L. BA-18 BA Pemeriksaan Barang Bukti</p> <p>M. Pelimpahan Perkara H-7 Waktu Penahanan.</p>	5. Mendaftarkan perkara ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)/ CTS				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGGARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Banding	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa2. Data pihak Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Terdakwa)	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Pernyataan Banding dari pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa) di PTSP2. Membuat Akta Pernyataan Banding oleh staff Tipikor3. Mengeroksi dan paraf Akta Pernyataan Banding oleh Panmud TIPIKOR4. Menandatangani Akta Banding dihadapan	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pernyataan Banding	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

			Pemohon Banding oleh Panitera 5. Menyerahkan Akta Pernyataan Banding ke Pemanding				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Kasasi	1. Surat Kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa 2. Data pihak Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Terdakwa)	1. Menerima Pernyataan Kasasi dari pemohon Kasasi di PTSP 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi oleh staff Tipikor 3. Mengeroksi dan paraf Akta Pernyataan Kasasi oleh Panmud TIPIKOR 4. Menandatangani Akta Kasasi dihadapan Pemohon Kasasi oleh Panitera	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pernyataan Kasasi	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

			5. Menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi Pemohon Kasasi				
--	--	--	------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali	1. Permohonan Peninjauan Kembali oleh Terpidana diketahui oleh Kepala Rutan atau Lapas 2. Kuasa Insidentil	1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana atau Kuasa Hukum yang Perkaranya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) 2. Membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali oleh staff Tipikor 3. Mengeroksi dan paraf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali oleh Panmud TIPIKOR	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pernyataan Peninjauan Kembali	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

			<p>4. Menandatangani Akta Peninjauan Kembali dihadapan Pemohon Peninjauan Kembali oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Grasi	<p>1. Permohonan Grasi oleh Terpidana diketahui oleh Kepala Rutan atau Lapas</p> <p>2. Kuasa Insidentil dan Kuasa Hukum Pemohon</p>	<p>1. Menerima Permohonan Grasi dari Terpidana atau Kuasa Hukum yang Perkaranya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)</p> <p>2. Membuat Akta Pernyataan Grasi dan Penyerahan surat Permohonan Grasi oleh staff Tipikor</p>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pernyataan Grasi	<p>Website: www.pn-tanjungkarang.go.id</p> <p>Email: pntanjungkarang@yahoo.com</p>

			<p>3. Mengeroksi dan paraf Akta Pernyataan Grasi oleh Panmud TIPIKOR</p> <p>4. Menandatangani Grasi dihadapan Pemohon Grasi oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Akta Pernyataan Grasi Pemohon Peninjauan Kembali</p>				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Pencabutan Banding	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dari Penasihat Hukum Terdakwa2. Data pihak Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Terdakwa)	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Pencabutan Pernyataan Banding dari pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa) di PTSP2. Membuat Akta Pencabutan Pernyataan Banding oleh staff Tipikor3. Mengeroksi dan paraf Akta Pencabutan Pernyataan Banding oleh Panmud TIPIKOR4. Menandatangani Akta	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pencabutan Pernyataan Banding	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

			Pencabutan Banding dihadapan Pemohon Banding oleh Panitera 5. Menyerahkan Akta Pencabutan Pernyataan Banding ke Pemanding				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PENERIMAAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Pencabutan Permohonan Kasasi	1. Surat Kuasa apabila dari Penasihat Hukum Terdakwa 2. Data pihak Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Terdakwa)	1. Menerima Pencabutan Pernyataan Kasasi dari pemohon Kasasi di PTSP 2. Membuat Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi oleh staff Tipikor 3. Mengeroksi dan paraf Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi oleh Panmud TIPIKOR 4. Menandatangani Akta Pencabutan Kasasi	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

			<p>dihadapan Pemohon Kasasi oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi ke Pemohon Kasasi</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PENERIMAAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali	<p>1. Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali oleh Terpidana diketahui oleh Kepala Rutan atau Lapas</p> <p>2. Kuasa Insidentil</p>	<p>1. Menerima Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana atau Kuasa Hukum yang Perkaranya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)</p> <p>2. Membuat Akta Pencabutan Pernyataan Peninjauan Kembali oleh staff Tipikor</p> <p>3. Mengeroksi dan paraf</p>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Akta Pernyataan Pencabutan Peninjauan Kembali	<p>Website: www.pn-tanjungkarang.go.id</p> <p>Email: pntanjungkarang@yahoo.com</p>

			<p>Akta Pencabutan Pernyataan Peninjauan Kembali oleh Panmud TIPIKOR</p> <p>4. Menandatangani Akta Pencabutan Peninjauan Kembali dihadapan Pemohon Peninjauan Kembali oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Akta Pencabutan Pernyataan Peninjauan Kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGGARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Memori atau Kontra Memori Banding	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Banding2. Memori Banding atau Kontra Memori Banding oleh Pemohon Banding3. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan memeriksa Memori Banding atau Kontra Memori Banding2. Membuat Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Banding oleh staff Tipikor3. Mengeroksi dan paraf Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Banding oleh Panmud TIPIKOR	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Tanda Terima Memori atau Kontra Banding	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id

			<p>4. Menandatangani Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Banding dihadapan Pemohon Banding oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Banding ke Pembanding atau Terbanding</p>				
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PENERIMAAN MEMORI/KONTRA MEMORI KASASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Memori atau Kontra Memori Kasasi	<p>1. Akta Kasasi</p> <p>2. Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi</p> <p>3. Relas Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi</p>	<p>1. Menerima dan memeriksa Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi</p> <p>2. Membuat Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Kasasi oleh staff Tipikor</p> <p>3. Mengeroksi dan paraf Tanda Terima Memori atau Kontra Memori</p>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Tanda Terima Memori atau Kontra Kasasi	<p>Website: www.pn-tanjungkarang.go.id</p> <p>Email: pntanjungkarang@yahoo.com</p> <p>https://siwas.mahkamahagung.go.id</p>

			<p>Kasasi oleh Panmud TIPIKOR</p> <p>4. Menandatangani Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Kasasi dihadapan Pemohon Kasasi oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Tanda Terima Memori atau Kontra Memori Kasasi ke Pemohon atau Termohon Kasasi</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Memori Peninjauan Kembali	<ol style="list-style-type: none"> Akta dan Memori Peninjauan Kembali Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali 	<ol style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali Membuat Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Mengeroksi dan paraf Tanda Terima Memori 	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali	<p>Website: www.pn-tanjungkarang.go.id</p> <p>Email: pn-tanjungkarang@yahoo.com</p> <p>https://siwas.mahkamahagung.go.id</p>

			<p>Peninjauan Kembali oleh Panmud TIPIKOR</p> <p>4. Menandatangani Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali oleh Panitera</p> <p>5. Menyerahkan Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali ke Pemohon</p>				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan kepada Ketua PN (Tipikor)2. Surat Perintah Penyidik3. Surat Perintah Dimulanya Penyidikan4. Surat Perintah Penggeledahan5. Resume	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan2. Mengeroksi dan entri data,3. Membuat Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan oleh staff Tipikor	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Penetapan Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan	Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com

Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan	<ol style="list-style-type: none">1. Syarat Persetujuan Penyitaan2. Surat Permohonan Penyitaan3. Surat Perintah Penahanan4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan5. Surat Perintah Penyitaan6. Resume7. Berita Acara Penyitaan Kurang dari 1 Bulan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan2. Mengeroksi dan entri data,3. Membuat Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan oleh staff Tipikor	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Penetapan Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan	Website: www.pn-tanjungpinang.go.id Email: pntanjungpinang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGGARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan	Dari Penyidik 1. Surat Permohonan 2. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penyidik 3. Surat Perpanjangan Penahanan 40 (empat puluh) hari dari Penuntut Umum (T4) 4. Resume Dari Penuntut Umum 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Surat Perpanjangan Pertama dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang 3. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum (T7) 4. Resume	1. Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan 2. Mengeroksi dan entri data, 3. Membuat Permohonan Perpanjangan Penahanan	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Penetapan Permohonan Perpanjangan Penahanan	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGGARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung

Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826

Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com

Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan	Dari Penyidik 1. Surat Permohonan 2. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penyidik 3. Surat Perpanjangan Penahanan 40 (empat puluh) hari dari Penuntut Umum (T4) 4. Resume Dari Penuntut Umum 1. Surat Permohonan	1. Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan 2. Mengeroksi dan entri data, 3. Membuat Permohonan Perpanjangan Penahanan	2 (dua) hari kerja	Tidak ada	Penetapan Permohonan Perpanjangan Penahanan	Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang@yahoo.com https://siwas.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">2. Fotocopy Surat Perpanjangan Pertama dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang3. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum (T7)4. Resume					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--